PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Konsentrasi Akuntansi Perpajakan

Oleh

Nama	**: DEA ROSMAYANI**
NPM	**: 1805170034**
Program Studi	**: AKUNTANSI**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama	:	**DEA ROSMAYANI**
N P M	:	**1805170034**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Judul Skripsi	:	**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**
Dinyatakan	:	**(A)** ***Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.***

TIM PENGUJI

Penguji I	**Penguji II**
(Hj HAFSAH, S.E., M.Si.)	**(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si.)**

Pembimbing

(M.FIRZA ALPI, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)	**(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama	:	**DEA ROSMAYANI**
N P M	:	**1805170036**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Konsentrasi	:	**AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi	:	**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(M. Firza Alpi, S.E., M.Si.)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui/Disetujui oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi	**Dekan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
(Assoc.Prof.Dr.ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)	**(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Dea Rosmayani
N.P.M : 1805170034
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : M. Firza Alpi, S.E., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Data - Permasalahan - Penulisan	4/04-2022	
Bab II	- Penulisan - Perbanyak Penyataan - Kerangka konsep	7/04-2022	
Bab III	- Definisi operasional tabel - Penulisan	14/04-2022	
Bab IV	- Hasil penelitian - Analisis Path (jalur)	07/07-2022	
Bab V	- Kesimpulan	07/07-2022	
Daftar Pustaka	- Mendeley	07/07-2022	
Persetuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang Meja hijau	14/07-2022	

Medan, 14 Juli 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc.Prof.Dr.Zulia Hanum S.E., M.Si.

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

M. Firza Alpi, S.E., M.Si.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Initervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur

Dea Rosmayani
Akuntansi
dearosmayanii07@gmail.com

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui " Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu 44 responden wajib pajak orang pribadi melalui kuesioner dengan skala likert. Metode statistic yang digunakan dengan *Path Analysis*. Dengan menggunkan program SPSS 20. Hasil Path analysis di temukan bahwa : 1). Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2). Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pengetahuan perpajakan. 3). Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. 4). Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan di KPP Pratama Medan Timur.

Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan

ABSTRACT

The Effect Of Tax Socialization On Taxpayer Compliance With Tax Knowledge As An Intervening Variable For Individual Taxpayer At KPP Pratama Medan Timur

Dea Romayani
Accounting
Dearosmayanii07@gmail.com

This research was counducted to determine the "The Effect Of Tax Socialization On Taxpayer Compliance With Tax Knowledge As An Intervening Variable For Individual Taxpayer At KPP Pratama Medan Timur". The type of research used is research quantitative. The population in this study are 44 respondents who are taxpayers personally through a questionnaire with a likert scale. Statistical method used with path analysis. By using the SPSS 20 program. Path results analysis found that : 1). Tax socialization has a positive and significant to taxpayer compliance. 2). Tax socialization has an effect significantly to tax knowledge. 3). Tax knowledge positive and significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Timur. 4). Tax socialization has a positive effect on taxpayer compliace through tax knowledge at KPP Pratama Medan Timur.

Keywords: *Tax Socialization, Taxpayer Compliance and Tax Knowledge.*

KATA PENGANTAR

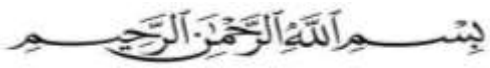

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat dan hidayatnya dan tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyusun Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul **"Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur".**

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan Skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ayahanda tercinta Zainuddin dan Ibunda tercinta Khairunnisa yang telah berjasa dalam segala hal, Kakak dan Adik saya Dessy Novita Sari, M.Rizki Saqban, S.Ak Dan Zeni Hera Wani yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, bimbingan serta do'a

yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan Proposal ini.

2. Bapak Prof. Dr.Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E, M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak M. Firza Alpi, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Proposal ini.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.

10. Kepada seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
11. Kepada teman dan sahabat saya , Ayu, Dira, Febry, Feni, Silvia, yang turut memberikan semangat dan doa untuk penulis.
12. Dan terakhir untuk diri saya sendiri terimakasih telah bekerja dengan sangat baik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2022
Penulis

Dea Rosmayani
NPM.1805170034

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang Masalah 1
- 1.2 Identifikasi Masalah 9
- 1.3 Rumusan Masalah 9
- 1.4 Tujuan Penelitian 10
- 1.5 Manfaat Penelitian 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
- 2.1 Landasan Teori 12
  - 2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak 12
    - 2.1.1.1 Pengertian Pajak 12
    - 2.1.1.2 Fungsi Pajak 13
    - 2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak 13
  - 2.1.2 Sosialisasi Pajak 14
    - 2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi Pajak 14
    - 2.1.2.2 Bentuk Sosialisasi Pajak 15
    - 2.1.2.3 Indikator Sosialisasi Pajak 16
  - 2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak 17
    - 2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 17
    - 2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 18
    - 2.1.3.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh 19
  - 2.1.4 Pengetahuan Pajak 20
    - 2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Pajak 20
    - 2.1.4.2 Konsep Pengetahuan Pajak 21
    - 2.1.4.3 Indikator Pengetahuan Pajak 21
- 2.2 Penelitian Terdahulu 22
- 2.3 Kerangka Berpikir Konseptual 23
- 2.4 Hipotesis 27

BAB III METODE PENELITIAN 28
- 3.1 Jenis Penelitian 28
- 3.2 Definisi Operasional Variabel 28
- 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 31
- 3.4 Teknik Pengambilan Sampel 32
- 3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
- 3.6 Teknik Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN.....37
4.1 Aanalisis Data 37
4.1.1 Deskriptif Data Penelitian 37
4.1.2 Deskriptif Responden Penelitian 38
4.1.3 Statistik Deskriptif Variabel 39
4.1.4 Uji Validitas Dan Reliabilitas.....41
4.1.5 Uji Asumsi Klasik 43
4.1.6 Uji Hipotesis 45
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 50

BAB V PENUTUP.....53
5.1 Kesimpulan.....53
5.2 Saran.....53
DAFTAR PUSTAKA 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2
Tabel 1.2 Data Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak
di KPP Pratama Medan Timur 5
Tabel 1.3 Data Sosialisasi/Penyuluhan di KPP Pratama Medan Timur
Tahun 2018-2021 5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 23
Tabel 3.1 Definisi Operasional 31
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 33
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 38
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia.....39
Tabel 4.3 Descriptive Statistics.....40
Tabel 4.4 Hasill Uji Validitas 42
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas 43
Tabel 4.6 Uji Normalitas Data 44
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2 45
Tabel 4.8 Hasil Uji t Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP.....46
Tabel 4.9 Hasil Uji t Sosialiasi Perpajakan Terhadap Pengetahuan Perpajakan.....47
Tabel 4.10 Hasil Uji t Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP 47

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual 28
4.1 ScatterPlot 45
4.2 Kerangka Model Analisis Jalur 49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur KPP Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK 67/PMK.02/2008 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur beralamat di Jalan Sukamulia No.17-A Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kemenrtian keuangan. Instansi pemerintah yang telah melaksanakan system adminitrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, dan Medan Perjuangan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari sector internal yaitu pajak. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah

penting. Dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah (Hanum, 2018). Selain itu, penerimaan pajak secara tidak langsung juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat . (Wulandari & Suyanto, 2014) menyatakan pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik maka seharusnya selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Amilin dalam penelitian (Qohar, 2019) Pajak sangatlah penting bagi pembangunan suatu negara, khususnya bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan negara dari sector pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak sesuai target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat .

Berikut merupakan tabel yang menyajikan data target APBN, realisasi, dan capaian penerimaan pajak dalam enam tahun terakhir.

Tabel 1.1

Data Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,60	1.147,5	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,08	1.069,98	101,9%
2021	1.229,06	1.277,05	103,9%

Sumber: Laporan Kinerja Kementrian Keuangan Tahun 2016-2021

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan negara Indonesia terletak pada sektor pajak. Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Di lihat pada tahun 2019 capain penerimaan pajak yaitu 84,44% , dimana terdapat penurunan persentase capaian yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya penurunan penerimaan pajak tersebut dikarenakan kurangnya strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti melakukan sosialisasi perpajakan yang harus lebih sering dilakukan (Juwita, 2019). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati et al.,

2012). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Wardani & Asis, 2017). (Widowati, 2015) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Winerungan, 2013).

Menurut (Henry Indraguna, 2021) kurangnya pengetahuan perpajakan sering menjerat wajib pajak yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga akhirnya seseorang harus berurusan dengan hukum bahkan bisa sampai dipenjara. Menurutnya, pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan masih lemahnya regulasi di bidang perpajakan itu sendiri. Kemudian, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah. Dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktanya, rasio kepatuhan atau timgkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih belum dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan WPOP terdaftar, WPOP wajib SPT, WPOP melapor SPT, Rasio Ketidakpatuhan, Target Penerimaan Pajak, dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016-2021 dalam Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Periode 2016-2021

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
						(Satuan dalam jumlah orang)
Jumlah WPOP Terdaftar	107, 666	112,342	118,350	124,791	139,304	144,968
Jumlah WPOP Lapor SPT	39, 381	34, 514	38, 430	36, 665	39, 306	22, 817
Persentase Rasio Ketidakpatuhan Penerimaan Pajak Orang Pribadi	3. 93%	12. 22%	13. 32%	9. 69%	10. 5%	6. 36%
						(Satuan dalam jumlah jutaan)
Target Penerimaan Pajak	1, 305, 273	1, 514, 131	1, 614, 158	1, 190, 128	1, 082, 222	770, 000
Realisasi Penerimaan Pajak	1, 663, 091	1, 323, 276	1, 421, 026	1, 112, 566	943, 908	694, 445

Sumber: Laporan Kantor Pajak KPP Pratama Medan Timur (data di olah peneliti)

Tabel 1.3

Data Sosialisasi/Penyuluhan di KPP Pratama Medan Timur

Tahun 2018-2021

Keterangan	2018	2019	2020	2021
Target	40	60	60	40
Realisasi	56	61	56	52

Sumber: Laporan Kantor Pajak KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 - 2021 jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan sosialisasi yang terus dilakukan oleh pemerintah, sehingga Kepatuhan wajib pajak meningkat dan Ketidakpatuhan wajib pajak

menurun. Akan tetapi WPOP Lapor SPT dan Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2021 mengalami penurunan.

Jika di ambil perbandingan, dilihat pada Tabel 1.2 Jumlah WPOP Lapor SPT pada tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi pada Tabel 1.3 tahun 2021 Data sosialisasinya melebihi target yang sudah dibuat pemerintah. Sementara sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tetapi sebaliknya masyarakat yang melapor spt mengalami penurunan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak menurun akibat dari Pandemi Covid-19 yang masih ada sampai saat ini. Adapun faktor lain diantaranya adalah kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakannya (Setiawan, 2016).

Dengan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak yang belum mencapai target, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan tersebut dengan berbagai cara. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan. Dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan menjadi variabel independen dan pengetahuan perpajakan menjadi variabel *intervening* karena sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan adalah dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016). Pengetahuan perpajakan

bisa menjadi *intervening* bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015) sosialisasi perpajakan berarti upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Jannah, 2016) Dalam Kutipan (Wibowo et al., 2018) menemukan sosialisasi pajak yang insentif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian (Anwar & Syafiqurrahman, 2016) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan penelitian (Winerungan, 2013) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya.

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki

pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakannya, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tambun, 2016).

Penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Qohar, 2019). Dalam penelitiannya ia menguji apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan penelitian ini mengarah pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ahamad Qohar. Adapun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu penulis mengubah pengetahuan perpajakan menjadi variabel intervening.

Begitu pun penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2020) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian (Tambun, 2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) yang menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan (Susanto, 2013) yang menyatakan bahwa persepsi pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetauhi bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuahan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberi judul **"Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jumlah WPOP terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur di tahun 2021 mengalami peningkatan tetapi dilihat dari jumlah WPOP Lapor SPT menurun.
2. Tingginya pengetahuan perpajakan wajib pajak orang pribadi, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan SPT.
3. Pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Timur kurang baik. Begitu pula dengan kepatuhan wajib pajak yang kurang tinggi.
4. Realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan dan tidak mencapai target.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?
4. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan pada KPP Pratama Medan Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan pada KPP Pratama Medan Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Dari penelitian yang diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan dan pemahaman penulis dalam menganalisis suatu masalah lain yang mungkin timbul dikemudian hari.

2. Bagi Universitas

   Dari Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Rangkuti, 2018). Adapun definisi pajak menurut (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009) tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli dalam (Hanum et al., 2018) diantaranya :

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengatakan "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Djajadiningrat dalam kutipan (Fransiska, 2021) "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam (Hanum et al., 2018) mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (fungsi financial) dan fungsi regulered (fungsi mengatur).

1. Fungsi Budgeter (Fungsi Financial)

   Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulered (Fungsi Mengatur)

   Fungsi regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaa pemerintah.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan instansi pemungut. Adapun jenis-jenis pajak dalam (Hanum et al., 2018) yaitu:

1) Pajak Menurut Golongan

a) Pajak Langsung (Direct Tax)

   Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak.

b) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

   Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu.

2) Pajak Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subjeknya (orangnya), dimana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya.

3) Pajak Menurut Pemungutannya

a) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai.

b) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemdan Tingkat II.

2.1.2 Sosialisasi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi Pajak

Menurut (Pekerti et al., 2016) sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang membantu individu dalam cara berpikir, mengetahui dan memahami sesuatu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah pemberian informasi dan wawasan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya agar memahami sesuatu hal.

(Lianty et al., 2017) yang merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.2.2 Bentuk Sosialisasi Pajak

Adapun menurut (Winerungan, 2013) kegiatan penyuluhan dan pelayanan memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini negara telah memberi mandat kepada pemerintah dan pemerintah telah menjalankan kewajiban dalam memungut pajak kepada masyarakat. Namun dalam proses pemungutan pajak ini tidaklah mudah dikarenakan kesadaran diri masyarakat yang kurang mengerti arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik.

Adapun sarana-sarana untuk mensosialisasikan pajak diantaranya dengan adanya website pajak yaitu http://www.pajak.go.id , perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya call center, sms taxes, complaint center dan lain sebagainya. Keberhasilan dalam menjalankan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan pajak, serta peningkatan wajib pajak.

2.1.2.3 Indikator Sosialisasi Pajak

Setelah mengetahui makna dari sosialisasi pajak, kita bisa mengukur sosialisasi perpajakan dengan indikator menurut (Widodo, 2010) :

1) Penyuluhan

   Bentuk sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak memalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebernarannya.

2) Diskusi dengan Dirjen Pajak dan Tokoh Masyarakat

   Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

3) Informasi langsung dari petugas ke Wajib Pajak

   Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh Wajib Pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4) Pemasangan Billboard

   Pemasangan billboard atau spanduk dipinggir jalan atau ditempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pertanyaan, kutipan perkataan maupun

slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

5) Website Dirjen Pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan up to date.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuahan perpajakan menurut Sofa dikutip dalam (Mulyanti & Sunarjo, 2019) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama (Dahrani, 2021). Menurut Abdurrohman, (2015) dalam kutipan (Alpi, 2019) Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak adalah perbedaan individu.

Ada dua macam kepatuhan menurut Nurmantu dalam (Rahman, 2009) yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP), dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum dan hal yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum 31 Maret.

2) Kepatuhan Materil

Kepatuhan Materil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Wardani & Asis, 2017), indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2) Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.
3) Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran PKB.

4) Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran PKB.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator dari kepatuhan wajib pajak antara lain adalah memenuhi kewajiban pajak, membayar tepat waktu, memenuhi persyaratan dan mengetahui jatuh tempo.

2.1.3.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah:

1) Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keungan Pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2) Tepat Waktu

Tepat waktu menyampaikan SPT meliputi penyampaian SPT yang tidak terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai

November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.

2.1.4 Pengetahuan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Menurut (H. P. Rahayu, 2018) Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud benda baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang berhubungan dengan masalah kejiwaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Nalendro & Isgiyarta, 2014) pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. (Nalendro & Isgiyarta, 2014) menyatakan pengetahuan merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh manusia.

(Hardiningsih & Yulianawati, 2011) menyatakan pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Carolina dalam (Maulindayani & Sofianty, 2017) menyatakan pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana

pengisian pelaporan pajak. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang diketahui manusia mengenai perpajakan, baik wajib pajak, manfaat pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dsb.

2.1.4.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Konsep pengetahuan perpajakan atas pemahaman pajak menurut (S. K. Rahayu, 2010) yaitu wajib pajak harus meliputi:

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2) Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia
3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya.

2.1.4.3 Indikator Pengetahuan Pajak

Adapun indikator pengetahuan pajak menurut (Carolina, 2009) sebagai berikut:

1) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
2) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.
3) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
4) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
5) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.

Berdasarkan dari sumber-sumber diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator yang dikemukakan oleh (Carolina, 2009) karena wajib pajak harus memiliki pengetahuan terkait peraturan pajak termasuk didalamnya mengetahui cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, cara

pembayaran pajak, berapa besaran tarif pajak dan memiliki pengetahuan tentang fungsi pajak itu sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literature berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Ahmad Qohar, 2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	(Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon, dan Heince R. N. Wekas, 2014)	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor KPP Pratama Manado	Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	(R. A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia, 2017)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh

		Wajib Pajak.	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojanagara.
4.	(Mohammad Ichsan Lubis, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Pajak Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
5.	(Fransiska Anggiani, 2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Wates	Sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai masalah yang penting diteliti (Sugiyono, 2017).

Adapun Kerangka Konseptual dari model penelitian ini adalah:

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun, 2016). Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan tersebut dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar pelaksanaan sistem perpajakan dilakukan dengan baik, maka perlu kesadaran wajib pajak untuk

menambah pengetahuan memalui pelatihan perpajakan, dan untuk itu tentu perlu dukungan dari pemerintah secara umum dan peran dari kalangan akademik (Ningsih, 2020).

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono, 2016). Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015).

Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Hal ini didukung dengan penelitian (Widowati, 2015) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penelitian (Purba, 2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi social yang efektif (Lusiani et al., 2015) Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan penelitian melalui sosialisasi. Menurut Jannah dalam (Wibowo et

al., 2018) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anwar & Syafiqurrahman, 2016) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan para wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut patuh. Proses sosialisasi perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Prabowo, 2015).

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Menurut (Rohmawati et al., 2012), semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. (Witono, 2016) menganalisa peran pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan.

Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Hal ini didukung dengan penelitian (Tambun, 2016), yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan.

Variabel *intervening* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan karena sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan adalah dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016). Pengetahuan perpajakan bisa menjadi *intervening* bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, dan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Anwar & Syafiqurrahman, 2016) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penelitian (Purba, 2016)

menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari uraian diatas dapat disajikan kerangka konseptual sebagai berikut:

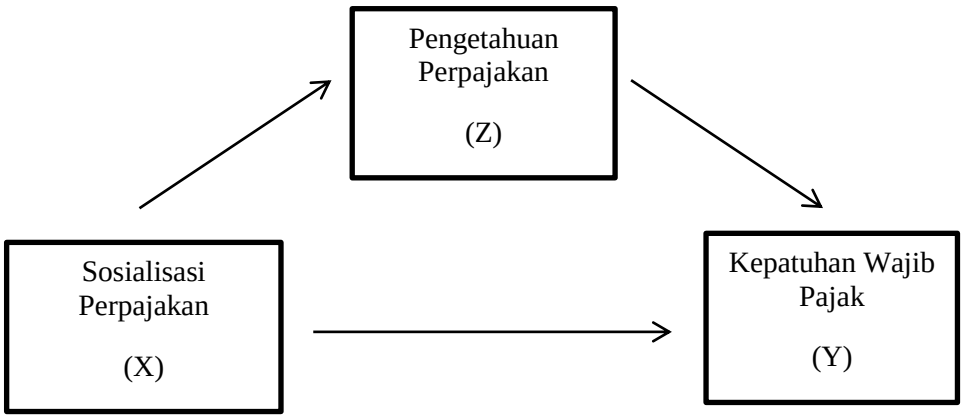

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara dari permasalahan yang menjadi obyek penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan kerangka konseptual, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut (Sugiyono, 2017), penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel yaitu variabel independent (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi).

Maka dari itu penggunaan kausal pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening.

3.2 Definisi Opersional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2005), variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya.

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

   Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : Sosialisasi perpajakan.

   Sosialisasi Perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, (Winerungan, 2013)

2. Variabel Terikat (Variabel Dependent)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Pengertian variabel terikat menurut (Sugiyono, 2016) “Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud disini adalah kepatuhan wajib pajak yang berasal dari pengaruh variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Variabel Intervening

Variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independent dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening terletak diantara variabel independent dan variabel dependent, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel interveningnya adalah Pengetahuan Perpajakan.

Tabel 3.1

Definisi Operasionalisasi

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Sosialisasi Pajak	Sosialisasi pajak adalah upaya DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada WP tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. *(Sumber: Hendarsyah, 2009)*	1. Penyuluhan 2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak 4. Pemasangan billboard 5. Website Dirjen Pajak *(Dirjen Pajak dalam Happy Kurniasari, 2016)*	Likert
Pengetahuan Pajak	Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek, objek, tarif, perhitungan, pencatatan pajak sampai pengisian pelaporan pajak. *(Sumber: Carolina, 2009)*	1. Kepemilikan NPWP 2. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban pajak 3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap sanksi pajak 4. Pengetahuan dan pemahaman terhadap tarif pajak 5. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan melalui sosialisasi pajak *(Sumber: Burton, 2008)*	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak	Dalam hal perpajakan, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan, jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. *(Sumber: Kiryanto, 2000)*	1. Pengetahuan yang baik dari wajib pajak mengenai pajak 2. Definisi kepatuhan wajib pajak 3. Kepatuhan formal 4. Kepatuhan materil 5. Kesadaran WP mendaftar tanpa pengaruh siapapun *(Sumber: Fransiska, 2021)*	Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A, Gedung Kanwil DJP SUMUT 1 Lantai VII, Kel AUR, Kec. Medan Maimun, Medan 20151.

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari s/d Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

JADWAL KEGIATAN		Bulan Pelaksanaan																				
		Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■															
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■													
4	Seminar Proposal									■												
5	Penyusunan Skripsi										■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■			
7	Sidang Meja Hijau																			■		
8	Penyempurnaan Skripsi																				■	■

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Menurut (Sugiyono, 2017) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

   Menurut (Sugiyono, 2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas data karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 144.968 orang yaitu seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

2. Sampel

   Menurut (Sugiyono, 2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka tidak mungkin bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

   Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya yaitu sebanyak 144.968 orang.

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Batas toleransi kesalahan

Dalam penelitian kali ini saya mengambil toleransi kesalahan sebesar 15% (0,15), sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{144.968}{1 + 144.968\ (0{,}15)^2}$$

n = 44,44 = 44 (di genapkan)

Dalam hal ini yang dijadikan sampel penelitian yaitu 44 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Angket (Kuesioner)

   Menurut Sugiyono dikutip dalam (Andinata, 2015) Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. Sebelum kuesioner disebarkan

terlebih dahulu dilakukan Uji Kualitas Data atau Instrumen Data dengan menggunakan Uji Validitas Data dan Uji Realiabilitas Data.

2. Dokumentasi

Yaitu catatan atau dokumen yang diminta, berhubungan dengan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lengkap untuk memperkuat hasil penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu (Alpi, 2019).

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini hanya uji normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak mempunyai distribusi normal (Alpi, 2020).

Sedangkan menurut (Nainggolan et al., 2020) uji normalitas dilakukan untuk mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal grafik. Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus

dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Alpi, 2018). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. "Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran" (Ghozali, 2016).

2. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R^2 adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukan kemampuan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sangat terbatas. Jika nilai R^2 mendekati satu, maka variabel-variabel bebas memiliki kemampuan untuk memprediksi variabel terikat (Ghozali, 2016).

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah diantara dua variabel terhadap hubungan yang bebas atau tidak. Hasil uji t dapat dilihat dari

tabel coefficients pada kolom sig. Menurut (Ghozali, 2016), jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas dan terikat.

3. Uji Analisis Jalur

Analisis jalur digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan cara mengeluarkan model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan. Analisis jalur digunakan ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan ternyata ada variabel yang tidak signifikan, maka perlu memperbaiki model struktur jalur yang telah dihipotesiskan (Tatiana & Noch, 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Data

4.1.1 Deskriptif Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yaitu 144.968, untuk pengambilan sampel digunakan rumus slovin (Riduwan, 2005) sebagai berikut:

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Batas toleransi kesalahan

Dalam penelitian kali ini saya mengambil toleransi kesalahan sebesar 15% (0,15), sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{144.968}{1 + 144.968\ (0{,}15)^2}$$

n = 44,44 = 44 (di genapkan)

Dengan jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 44 orang. Berdasarkan pengambilan sampel yang menggunakan konsep *Non Probability Sampling* dan teknik pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak terdaftar sebelum tahun 2021.
2. Wajib Pajak telah memasukkan SPT Tahunan 2020.
3. Wajib Pajak pernah mendapat sosialisasi perpajakan/penyuluhan perpajakan.

4.1.2 Deskriptif Responden Penelitian

Suatu jawaban responden dapat dijadikan sebagai data penelitian apabila jawaban tersebut memiliki karakteristik subjektif atau tanpa mendiskusikannya dengan orang lain, dikembalikan tepat waktu dan dijawab secara lengkap. Pengumpulan data kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Distribusi ke 44 kuesioner tersebut ditunjukan pada responden yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda, seperti pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis_Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - Laki	21	47,7	47,7	47,7
	Perempuan	23	52,3	52,3	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Sumber: SPSS 20

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, responden penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 21 orang (47,7%) dan perempuan 23 orang (52,3 %) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Usia

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25 - 35 Tahun	16	36,4	36,4	36,4
	36 - 45 Tahun	17	38,6	38,6	75,0
	46 - 55 Tahun	10	22,7	22,7	97,7
	> 56 Tahun	1	2,3	2,3	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Sumber: SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa berdasarkan umur, responden penelitian ini adalah berusia 25-35 Tahun sebanyak 16 orang (36,4%), berusia 36-45 Tahun sebanyak 17 orang (38,6%), berusia 46-55 Tahun sebanyak 10 orang (22,7%), dan yang berusia >56 Tahun sebanyak 1 orang (2,3%). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah usia 36-45 Tahun.

4.1.3 Statistik Deskriptif Variabel

Data deskriptif memberikan gambaran tentang data seperti nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari varians data yang diteliti baik itu variabel independen, variabel dependen maupun variabel intervening. Pada Tabel 4.3 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel penelitian.

Tabel 4.3
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	44	22,00	35,00	30,0455	3,16929
Kepatuhan Wajib Pajak	44	23,00	35,00	30,6591	3,27033
Pengetahuan Perpajakan	44	24,00	35,00	30,7955	3,36590
Valid N (listwise)	44				

Sumber: SPSS 20

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah 44 sampel penelitian. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi yang bervariasi.

1. Sampel Sosialisasi Perpajakan (X) sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 22 dan nilai maximum sebesar 35, rata –rata (*mean*) responden memiliki nilai 30,0455 dengan standar deviation 3,16929. Nilai maximum (35) dengan skala likert 7 pertanyaan menujukkan bahwa responden mayoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel Sosialisasi Perpajakan. Nilai standar deviasi (3,26929) < nilai mean (30,0455) membuktikan bahwa variabel Sosoalisasi Perpajakan terdistribusi secara normal.
2. Sampel Kepatuahan Wajib Pajak (Y) sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 23 dan nilai maximum sebesar 35, rata –rata (*mean*) responden memiliki nilai 30,6591 dengan standar deviation 3,27033. Nilai maximum (35) dengan skala likert 7 pertanyaan menujukkan bahwa responden mayoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai standar deviasi (3,27033) < nilai

mean (30,6591) membuktikan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdistribusi secara normal.

3. Sampel Pengetahuan Perpajakan (Z) sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 24 dan nilai maximum sebesar 35, rata –rata (*mean*) responden memiliki nilai 30,7955 dengan standar deviation 3,36590. Nilai maximum (35) dengan skala likert 7 pertanyaan menujukkan bahwa responden mayoritas memilih "sangat setuju" untuk variabel Pengetahuan Perpajakan. Nilai standar deviasi (3,36590) < nilai mean (30,7955) membuktikan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan terdistribusi secara normal.

4.1.4 Uji Validitas Dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) = 44. Maka, besarnya df dapat di hitung 44 – 2 = 42 dan signifikan 5% (lihat r_{tabel} pada df = 42 dengan uji dua sisi). Bandingkan nilai r_{hitung} dengan hasil perhitungan r_{tabel} = 0,297. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrumen penelitian dalam penelitian ditunjukkan pada tabel.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r-hitung	r-tabel	Kriteria
Sosialisasi Perpajakan (X)	X.1	0,672	0.297	Valid
	X.2	0,712	0.297	Valid
	X.3	0,638	0.297	Valid
	X.4	0,770	0.297	Valid
	X.5	0,636	0.297	Valid
	X.6	0,662	0.297	Valid
	X.7	0,747	0.297	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,715	0.297	Valid
	Y.2	0,688	0.297	Valid
	Y.3	0,758	0.297	Valid
	Y.4	0,793	0.297	Valid
	Y.5	0,754	0.297	Valid
	Y.6	0,605	0.297	Valid
	Y.7	0,671	0.297	Valid
Pengetahuan Perpajakan (Z)	Z.1	0,794	0.297	Valid
	Z.2	0,784	0.297	Valid
	Z.3	0,773	0.297	Valid
	Z.4	0,688	0.297	Valid
	Z.5	0,613	0.297	Valid
	Z.6	0,674	0.297	Valid
	Z.7	0,729	0.297	Valid

Sumber: SPSS 20

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang di analisis dalam penelitian ini dinyatakan valid,hal ini terlihat dari nilai r_{hitung} seluruh indikator variabel lebih besar dari r_{tabel} n44, α5% = 0,297. Dari tampilan hasil terlihat bahwa korelasi masing-masing indikator terhadap total pada setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah salah satu alat ukur yang berhubungan dengan sejumlah hasil dari suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Suatu angket dikatakan reliabel (andal) jika jawaban dari pertanyaan adalah konsisten atau

stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabel pada dasarnya bisa dilakukan dengan : (1) *Repeated Measure*, (2) *one shot*. Dalam penelitian ini, reliabilitas dilakukan dengan satu kali penukuran saja (*one shot*), karena penukuran yang dilakukan berulang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,70. (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini di tunjukkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	N of Items	Hasil
Sosialisasi Perpajakan (X)	0,814	7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,836	7	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (Z)	O,843	7	Reliabel

Sumber: SPSS 20

Terlihat bahwa data yang telah dilakukan uji reliabilitas dinyatakan bahwa data tersebut reliabel (dapat dipercaya) untuk masing-masing kuesioner Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan. Hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar 0,70.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Sminov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H0 : Data residual terdistribusi normal

H1 : Data residual tidak terdistribusi normal

Untuk menentukan maka kriterianya adalah :

H0 diterima apabila signifikansi (Asymp. Sig) > 0,05

H1 diterima apabila signifikansi (Asymp.Sig) < 0,05

Tabel 4.6
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters[a,b]	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2,30389034
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,118
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,783
Asymp. Sig. (2-tailed)		,572

a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
c. Lilliefors Significance Correction
d. This is a lower bound of the true significance

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,783 dan signifikansi pada 0,572 nilainya lebih besar $\alpha = 0,05$ (Asymp, Sig = 0,572 > 0,05) sehingga hipotesis H_0 diterima, yang berarti data residual terdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dapat dilakukan degan cara melihat grafik Scatterplot yang disajikan yang terdapat pada Gambar 4.1 di bawah, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi (Homoskedastisitas). Bentuk grafik Scatterplot terdapat pada Gambar 4.1 berikut ini :

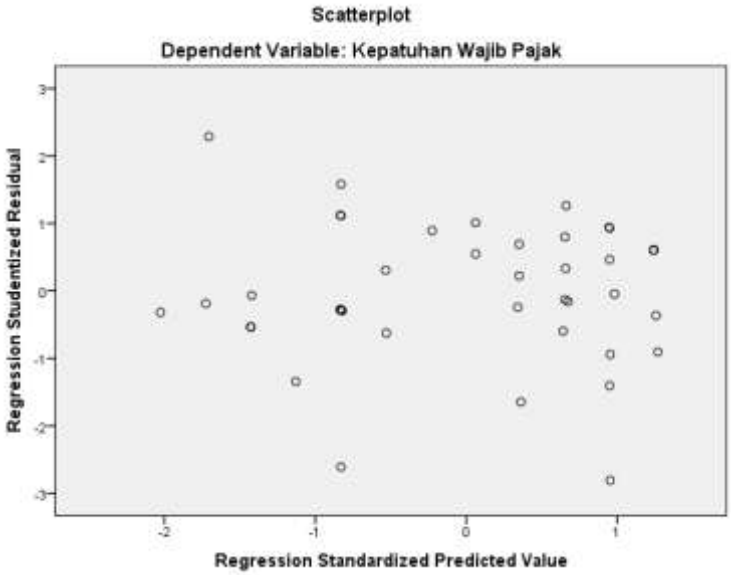

Gambar 4.1 ScatterPlot

4.1.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R^2), uji t dan uji analisis jalur path (intervening).

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,547[a]	,299	,282	2,771

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi_ Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuahan_Wajib_Pajak

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai Koefisien (R) sebesar 0,547 yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel, dengan koefisien determinasi (*R*

square) sebesar 0,299 atau 29,9%. Hal ini berarti variabel Sosialisasi Perpajakan dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 29,9% sedangkan sisanya 70,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model estimasi ini.

b. Uji t-Statistik

Uji statistik t pada dasarnya menujukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapa dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji t Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,708	4,027		3,404	,001
	Sosialisasi Perpajakan	,564	,133	,547	4,232	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui nilai variabel Sosialisasi Perpajakan (X) sebesar 4,232. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan jumlah n=44. Berdasarkan tingkat kesalahan α=0,05 dan dk n-2 diperoleh t tabel sebesar 2.01954 yang mana menujukkan t hitung > t tabel. Secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai p Value (sig) 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Timur. Dari nilai koefisien tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 0{,}547X + e_1}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstansta bernilai positif pada variabel Sosialisasi Perpajakan menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah, artinya Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur akan meningkat seiring dengan meningkatnya Sosialisasi Perpajakan di KPP tersebut.

2. Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 sehingga secara parsial variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Medan Timur.

Tabel 4.9
Hasil Uji t Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pengetahuan Perpajakan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,533	3,388		2,223	,032
	Sosialisasi Perpajakan	,774	,112	,729	6,903	,000

a. Dependent Variable: Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui nilai variabel Sosialisasi Perpajakan (X) sebesar 6,903. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan jumlah n=44. Berdasarkan tingkat kesalahan α=0,05 dan dk n-2 diperoleh t tabel sebesar 2.01954 yang mana menunjukkan t hitung > t tabel. Secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai p Value (sig) 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengetahuan Perpajakan KPP Medan Timur.

Tabel 4.10
Hasil Uji t Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,033	3,039		2,644	,011
	Pengetahuan Perpajakan	,735	,098	,756	7,490	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari Tabel 4.10 diketahui nilai variabel Pengetahuan Perpajakan (Z) sebesar 7,490. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan jumlah n=44. Berdasarkan tingkat kesalahan α=0,05 dan dk n-2 diperoleh t tabel sebesar 2.01954 yang mana menunjukkan t hitung > t tabel. Secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai p Value (sig) 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahun Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Medan Timur.

c. Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

a). Pengaruh Langsung (*Direct Effect*), Tidak Langsung (*Indirect Effect*) dan Pengaruh Total (*Total Effect*)

1. Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung Sosialisasi Perpajakan terhadap Pengetahuan Perpajakan ditentukan sebagai berikut:

1). Pengaruh langsung variabel Sosialisasi Perpajakan (X) terhadap variabel Pengetahuan Perpajakan (Z):

Sosialisasi Perpajakan (X) ⟶ Pengetahuan Perpajakan (Z) : 0,729

Pengauh langsung Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan sebagai berikut :

1). Pengaruh langsung variabel Sosialisasi Perpajakan (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) :

Sosialisasi Perpajakan (X) ⟶ Kepatuhan Wajib Pajak (Y) : 0,010

2). Pengaruh langsung variabel Pengetahuan Perpajakan (Z) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) :

Pengetahuan Perpajakan (Z) ⟶ Kepatuhan Wajib Pajak (Y) : 0,763

2. Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan sebagai berikut :

1). Pengaruh tidak langsung varibel Sosialisasi Perpajakan (X) melalui Pengetahuan Perpajakan (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sosialisasi Perpajakan (X)→Pengetahuan Perpajakan (Z)→Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,729 x 0,763 = 0, 557

3. Pengaruh Total

1). Pengaruh total variabel Sosialisasi Perpajakan (X) melalui Pengetahuan Perpajakan (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

Sosialisasi Perpajakan (X)→Pengetahuan Perpajakan (Z)→ Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,010 + 0, 557 = 0,567

Dari hasil penelitian diatas, model analisis jalur digambarkan sebagai berikut:

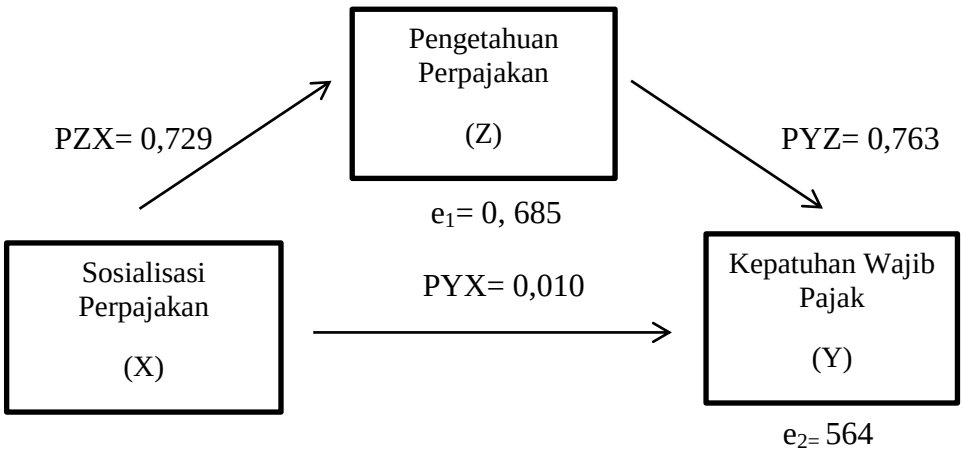

Gambar 4.2

Kerangka Model Analisis Jalur

Adapun pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dapat dilihat dari dekomposisi analisis jalur dibawah ini:

Hubungan Analisis Jalur	Pengaruh Langsung (Direct Effect)	Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)	Pengaruh Total (Total Effect)
X → Z	0,729	-	0,729
Z → Y	0,763	-	0,763
X → Y	0,010	¤ 0, 557	0, 567

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan hasil pengelolahan uji t Statitik variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t ini dibuktikan dengan hasil nilai t-hitung 4,232 lebih besar dari pada nilai t-tabel 2,020 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai sifnifikan 5% (0,000<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini sama dengan hasil penelitian (Rohmawati dkk, 2012) yang menyatakan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan merupakan hal penting yang harus selalu ditingkatkan oleh KPP Pratama, karena Sosialisasi Perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai Perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pengetahuan Perpajakan Pada KPP Pratama Medan Timur

Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai koefisien yang positif dan signifikan, yang berarti bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh yang baik terhadap Pengetahuan Perpajakan di KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan hasil nilai t-hitung 6,903 lebih besar dari nilai t-tabel 2,020 dengan nilai signifikan 0,000, yang berarti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengetahuan Perpajakan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Anwar, 2015) menyatakan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak.

4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan hasil pengelolahan uji t statistik, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t menyimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t-hitung 7,490 lebih besar dari nilai t-tabel 2,020 dengan nilai signifikan 0,000.

Hal tersebut karena hasil penelitian ini menunkukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat menjamin Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Tambun, 2016) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Di KPP Pratama Medan Timur

Hasil output SPSS menunjukkan nilai Pengaruh Langsung yang diberikan variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,010. Sedangkan Pengaruh Tidak Langsung X melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu : 0,729 x 0,763 = 0,557. Maka pengaruh total yang diberikan X terhadap Z adalah Pengaruh Langsung ditambah dengan PengaruhTtidak Langsung yaitu : 0,010 + 0,557 = 0,567. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengetahuan Perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Rohmawati dkk, 2012) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. Dan penelitian (Anwar, 2015) menemukan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian di atas di dapat beberapa kesimpulan:

1. Secara langsung Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur.
2. Secara langsung Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengetahuan Perpajakan.
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur.
4. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengetahuan Perpajakan

5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan peneliti, maka penyempurnaan yang disarankan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Bagi peneliti selanjunya menambah kajian variabel lain yang berhungan dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur seperti menambah variabel Kesadaran Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak dan lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukannya kelanjutan penelitian tidak hanya menggunakan sistem kuesioner melainkan melakukkan sistem metode wawancaraa dengan responden, sehingga memungkinkan kuesioner yang lebih mampu mempengaruhi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Alpi, M. F. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Perusahaan Pada Sektor Industri Barang Konsumen Di BEI. *Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora,* 8-18.

Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan, 1*(1), 355–364.

Alpi, M. F. (2019). Kebijakan Atas Kwajiban E-Filling Dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan Di Seluruh Wilayah Indonesia. *Jurnal Perpajakan, 1*(2), 95-113.

Alpi, M. F., & Gunawan, A. (2018). Pengaruh Current Ratio Dan Total Assets Turnover Terhadap Return On Assets Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 17*(2), 1-36.

Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *4*(2), 1–15.

Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal InFestasi*, *12*(1), 66-74.

Burton, I. B. W. dan R. (2013). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.

Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.

Dahrani., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). J*urnal Akuntansi Dan Pajak,* 21(2), 379-389.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro.

Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Menigkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 18*(2), 123-133.

Hanum, Z., Rukmini, Sanjaya, S., Wahyudi, H., & Kalsum, U. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Perdana Publishing.

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3*(1), 126–142.

Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *9*(2), 55–65.

Lubis, M. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur. In *Jurnal Akuntansi dan Pajak.* 55-75.

Lusiani, E., Wurianti, E., & Subardjo, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah KPP Pratama. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, *4*(6), 1–15.

Maulindayani, L., & Sofianty, D. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*. 4(1), 158–165.

Monica, D. C. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Kondisi Keuangan Pengeusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Magetan. *Kuesioner,* 106-112.

Mulyanti, D., & Sunarjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, *13*(1), 16–26.

Nainggolan, E. P., Sari, M., Alpi, M. F., & Jufrizen, J. (2020). Model Faktor Determinan Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak Pada Universitas Swasta Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *21*(01), 79–90.

Nalendro, T. I., & Isgiyarta. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus). *Jurnal Akuntansi*, *3*(3), 1–15.

Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnak Riset Akuntansi Dan Bisnis, 20*(1), 38-44.

Pekerti, T. C., Wilopo, & R, M. M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. *Jurnal Perpajakan*, *4*(1), 1–23.

Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. *Jurnal EMBA*, *3*(1), 1063–1070.

Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*, *1*(2), 29–43.

Qohar, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak.* 1-26.

Rahayu, H. P. (2018). Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual Dan E-Billing Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Bantul). *Jurnal Ekobis Dewantara*, *1*(12), 150–156.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.

Rahman, A. (2009). Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Adminitrasi*, *6*(1), 34–35.

Rangkuti, I. E. dkk. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Madenatera.

Rohmawati, L., Prasetyono, & Rimawati, Y. (2012). Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.

Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *2*(02), 193–202.

Sugiyono. (2005). *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.

Susanto, J. N. (2013). Pengaruh persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan wajib pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *2*(1), 1–17.

Tambun, S. (2016). Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, *1*(1), 26–40.

Tatiana, N. D., & Noch, M. Y. (2015). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Jayapura. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *11*(5), 1–14.

Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, *1*(2), 33-54.

Wibowo, A., Juhari, Kuncoro, A., Yudho, A., & Ridho, A. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervenig (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Surabaya). *Jurnal Nominal*, *3*(1), 45-55.

Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.

Widowati, R. (2015). Kepatuahan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 1–16.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal EMBA*, *1*(3), 960–970.

Witono, B. (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *7*(2), 196–208.

Wulandari, T., & Suyanto, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Adminitrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, *2*(2), 94-102.

LAMPIRAN

A. Kuesioner

1. Sosialisasi Perpajakan (X)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1.	Setujuhkah anda bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak.						
2.	Informasi yang diberikan dengan spanduk di pinggir jalan yang strategis dan mudah dilihat wajib pajak.						
3.	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada wajib pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur.						
4.	Billboard yang dipajang berisi informasi perpajakan.						
5.	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.						
6.	Penyuluhan pajak dilakukan dengan media elektronik berisi pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai.						
7.	Adanya diskusi dua arah antara wajib pajak dan Dirjen Pajak.						
Total Skor							

Sumber: Monica Dwi Cahyanti (2017) & Mohammad Ichsan Lubis (2020)

2. Pengetahuan Perpajakan (Z)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1.	Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP						
2.	Wajib pajak mengetahui cara membayar pajak dengan benar						
3.	Wajib pajak paham dan bisa menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan						
4.	Wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan.						
5.	Wajib pajak mengetahui akan dikenakan sanksi apabila tidak taat pajak						
6.	Wajib pajak mengetahui tarif pajak sesuai tanggungannya						
7.	Wajib pajak mendapat pengetahuan tambahan melalui sosialisasi pajak						
Total Skor							

Sumber: Mohammad Ichsan Lubis 2020

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1.	Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak						
2.	Semakin tinggi kepatuhan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dan sebaliknya.						
3.	Kepatuhan dapat diwujudkan dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan,penyelidikan, dan penagihan pajak.						
4.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.						
5.	Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu akhir.						
6.	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.						
7.	Selalu mengisi Form pajak dengan lengkap dan jelas.						
Total Skor							

Sumber: Monica Dwi Cahyanti (2017)

B. Tabulasi

Sosialisasi Perpajakan (X)

No	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	TX
1	4	5	4	4	5	4	4	30
2	5	4	5	3	5	3	3	28
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	5	5	5	5	3	3	3	29
7	5	5	3	3	4	3	4	27
8	5	5	3	4	4	4	5	30
9	5	5	3	3	4	4	3	27
10	5	5	5	5	3	4	3	30
11	4	3	3	3	4	5	3	25
12	5	5	4	5	4	5	4	32
13	5	3	4	4	5	5	3	29
14	5	5	4	4	5	5	5	33
15	5	5	4	4	4	4	4	30
16	5	5	5	4	4	5	4	32
17	4	4	4	4	4	4	3	27
18	4	4	4	4	3	4	3	26
19	4	4	4	4	4	4	3	27
20	4	4	4	4	4	4	3	27
21	5	5	5	5	5	5	5	35
22	5	4	4	4	4	4	4	29
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	3	3	4	3	3	3	3	22
28	5	5	4	4	3	3	4	28
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	5	5	5	4	4	5	4	32
32	5	5	5	4	5	4	5	33
33	4	4	4	4	4	5	4	29
34	4	5	2	4	5	5	4	29
35	5	4	4	4	5	5	4	31
36	5	5	5	5	4	5	4	33
37	5	5	5	5	4	5	4	33
38	5	5	5	5	5	5	4	34
39	5	5	5	5	5	5	5	35
40	5	5	5	4	5	5	4	33
41	5	5	4	5	5	4	4	32
42	5	4	3	3	4	4	3	26
43	5	5	5	4	4	5	3	31
44	5	5	5	5	5	5	5	35

Pengetahuan Perpajakan (Z)

No.	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	TZ
1	4	5	5	5	4	5	4	32
2	5	3	3	4	5	4	5	29
3	5	5	5	5	3	4	5	32
4	4	3	3	4	5	5	4	28
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	5	5	5	4	3	3	3	28
7	4	4	5	5	4	4	4	30
8	5	5	5	4	3	4	5	31
9	5	4	5	4	5	5	5	33
10	5	4	4	4	4	5	5	31
11	5	5	4	5	5	5	5	34
12	5	5	5	5	4	5	5	34
13	5	5	3	4	3	4	4	28
14	5	5	5	5	5	4	5	34
15	5	5	5	5	5	4	4	33
16	5	5	4	5	5	5	5	34
17	3	3	3	4	3	4	4	24
18	3	4	3	4	4	4	4	26
19	3	3	3	4	4	4	4	25
20	2	4	4	4	4	4	4	26
21	5	5	5	5	5	5	5	35
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	3	4	4	4	4	4	4	27
24	3	4	3	4	4	4	4	26
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	3	3	3	4	4	4	4	25
28	5	5	5	5	5	5	5	35
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	4	5	5	5	5	5	4	33
32	5	5	5	5	4	5	5	34
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	5	5	4	4	3	29
35	5	4	5	5	5	4	5	33
36	4	5	5	5	5	5	5	34
37	5	5	5	4	4	4	5	32
38	5	5	5	4	5	5	5	34
39	5	5	5	5	5	5	5	35
40	5	5	5	4	5	4	4	32
41	5	5	4	5	5	4	5	33
42	4	4	3	5	4	4	4	28
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	5	5	5	4	4	5	5	33

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	YZ
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	5	5	5	3	3	3	4	28
3	5	5	4	5	5	3	4	31
4	5	5	5	4	4	4	5	32
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	5	5	3	4	3	4	4	28
7	5	4	4	5	5	4	5	32
8	5	5	4	4	4	5	5	32
9	5	5	5	5	4	3	5	32
10	5	5	5	5	5	3	5	33
11	5	5	5	4	5	5	4	33
12	5	4	5	5	4	4	4	31
13	5	5	5	5	4	4	3	31
14	5	5	5	5	5	5	5	35
15	5	5	5	5	5	5	5	35
16	4	4	4	4	4	3	4	27
17	3	3	4	3	4	4	4	25
18	4	4	4	3	4	4	4	27
19	4	3	4	3	4	4	4	26
20	4	4	3	3	4	4	4	26
21	5	5	5	5	5	5	5	35
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	3	3	3	4	4	4	4	25
24	4	4	4	3	3	4	4	26
25	3	4	3	3	3	3	4	23
26	5	5	5	4	4	4	4	31
27	4	4	5	4	4	5	5	31
28	4	5	5	5	5	4	4	32
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	4	5	5	5	5	5	5	34
32	5	4	5	5	5	5	5	34
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	3	4	4	4	5	5	5	30
35	5	4	5	4	5	5	5	33
36	4	4	5	4	4	5	4	30
37	5	4	5	5	4	5	4	32
38	5	5	5	5	5	5	5	35
39	5	5	5	5	5	5	5	35
40	5	5	5	4	4	5	5	33
41	5	4	4	5	5	5	4	32
42	5	4	4	4	4	3	4	28
43	5	5	4	4	5	5	5	33
44	5	4	4	5	4	5	4	31

C. Data Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,60	1.147,5	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,08	1.069,98	101,9%
2021	1.229,06	1.277,05	103,9%

Sumber: Laporan Kinerja Kementrian Keuangan Tahun 2016-2021

D. Data Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Periode 2016-2021

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Satuan dalam jumlah orang)						
Jumlah WPOP Terdaftar	107, 666	112,342	118,350	124,791	139,304	144,968
Jumlah WPOP Lapor SPT	39, 381	34, 514	38, 430	36, 665	39, 306	22, 817
Persentase Rasio Ketidakpatuhan Penerimaan Pajak Orang Pribadi	3. 93%	12. 22%	13. 32%	9. 69%	10. 5%	6. 36%
(Satuan dalam jumlah jutaan)						
Target Penerimaan Pajak	1, 305, 273	1, 514, 131	1, 614, 158	1, 190, 128	1, 082, 222	770, 000
Realisasi Penerimaan Pajak	1, 663, 091	1, 323, 276	1, 421, 026	1, 112, 566	943, 908	694, 445

Sumber: Laporan Kantor Pajak KPP Pratama Medan Timur (data di olah peneliti)

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah WPOP Terdaftar	107,666	112,342	116,350	124,791	139,304	144,969
Jumlah WPOP Wajib SPT	46,199	35,680	40,334	46,902	46,852	48,269
Jumlah WPOP Lapor SPT	39,981	34,514	38,430	36,665	39,306	22,817
Persentase Rasio Kepatuhan Penerimaan Pajak OP	86.07%	87.78%	86.08%	90.51%	89.5%	93.64%
Persentase Rasio Ketidakpatuhan Penerimaan Pajak OP	3.93%	12.22%	13.92%	9.49%	10.5%	6.36%
Target Penerimaan Pajak	Rp 1,305,273,822,000	Rp 1,514,131,370,000	Rp 1,614,158,552,000	Rp 1,180,128,519,000	Rp 1,082,222,000,000	Rp 770,000,000,000
Realisasi Penerimaan Pajak	Rp 1,661,091,909,930	Rp 1,323,276,040,452	Rp 1,421,026,523,451	Rp 1,113,966,272,770	Rp 943,908,005,233	Rp 696,445,691,001

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Data Sosialisasi/Penyuluhan KPP Pratama Medan Timur
Tahun 2018-2021

Keterangan	2018	2019	2020	2021
Target	40	60	60	40
Realisasi	56	61	56	52

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

E. Data Sosialisasi/Penyuluhan di KPP Pratama Medan Timur

Tahun 2018-2021

Keterangan	2018	2019	2020	2021
Target	40	60	60	40
Realisasi	56	61	56	52

Sumber: Laporan Kantor Pajak KPP Pratama Medan Timur

F. Deskriptif Responden Penelitian

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis_Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - Laki	21	47,7	47,7	47,7
	Perempuan	23	52,3	52,3	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Sumber: SPSS 20

b. Responden Berdasarkan Usia

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25 - 35 Tahun	16	36,4	36,4	36,4
	36 - 45 Tahun	17	38,6	38,6	75,0
	46 - 55 Tahun	10	22,7	22,7	97,7
	> 56 Tahun	1	2,3	2,3	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Sumber: SPSS 20

G. Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	44	22,00	35,00	30,0455	3,16929
Kepatuhan Wajib Pajak	44	23,00	35,00	30,6591	3,27033
Pengetahuan Perpajakan	44	24,00	35,00	30,7955	3,36590
Valid N (listwise)	44				

Sumber: SPSS 20

H. Uji Validitas

Variabel	Butir	r-hitung	r-tabel	Kriteria
Sosialisasi Perpajakan (X)	X.1	0,672	0.297	Valid
	X.2	0,712	0.297	Valid
	X.3	0,638	0.297	Valid
	X.4	0,770	0.297	Valid
	X.5	0,636	0.297	Valid
	X.6	0,662	0.297	Valid
	X.7	0,747	0.297	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,715	0.297	Valid
	Y.2	0,688	0.297	Valid
	Y.3	0,758	0.297	Valid
	Y.4	0,793	0.297	Valid
	Y.5	0,754	0.297	Valid
	Y.6	0,605	0.297	Valid
	Y.7	0,671	0.297	Valid
Pengetahuan Perpajakan (Z)	Z.1	0,794	0.297	Valid
	Z.2	0,784	0.297	Valid
	Z.3	0,773	0.297	Valid
	Z.4	0,688	0.297	Valid
	Z.5	0,613	0.297	Valid
	Z.6	0,674	0.297	Valid
	Z.7	0,729	0.297	Valid

Sumber: SPSS 20

I. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	N of Items	Hasil
Sosialisasi Perpajakan (X)	0,814	7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,836	7	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (Z)	O,843	7	Reliabel

Sumber: SPSS 20

J. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters[a,b]	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2,30389034
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,118
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,783
Asymp. Sig. (2-tailed)		,572

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

d. This is a lower bound of the true significance

b. Uji Heterokedastisitas

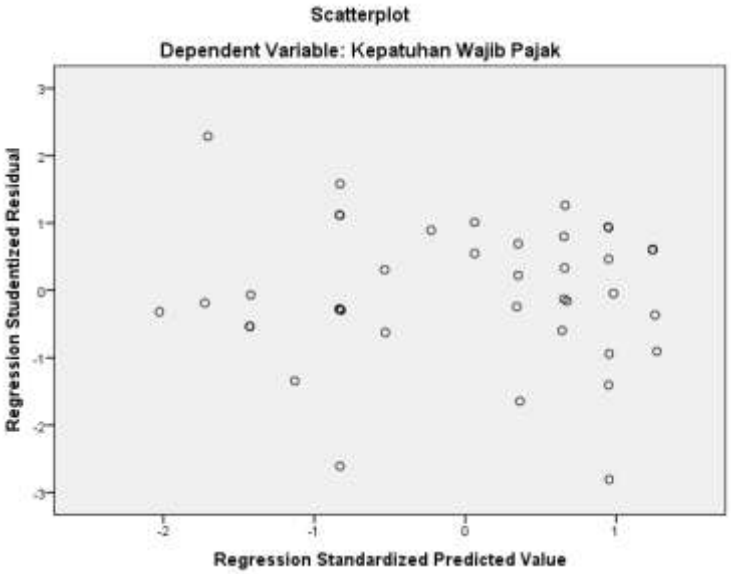

Gambar ScatterPlot

K. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,547[a]	,299	,282	2,771

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi_ Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuahan_Wajib_Pajak

b. Uji t-Statistik

1. Hasil Uji t Sosilaisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,708	4,027		3,404	,001
	Sosialisasi Perpajakan	,564	,133	,547	4,232	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 20

2. Hasil Uji t Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pengetahuan Perpajakan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,533	3,388		2,223	,032
	Sosialisasi Perpajakan	,774	,112	,729	6,903	,000

a. Dependent Variable: Pengetahuan Perpajakan

Sumber: SPSS 20

3. Hasil Uji t Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,033	3,039		2,644	,011
	Pengetahuan Perpajakan	,735	,098	,756	7,490	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 20

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Dea Rosmayani
NPM	: 1805170034
Tempat/Tanggal Lahi	: Terantam, 07 Juni 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Anak Ke	: 2 (Dua) dari 3 (Tiga) Bersaudara
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jln. Gn Mas No.10 Medan
Email	: dearosmayanii07@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Zainuddin
Nama Ibu	: Khairunnisa
Alamat	: Riau

Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar	: SD Negeri 027 Kasikan	Tamat Tahun 2011
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Negeri 01 Tandun	Tamat Tahun 2014
Sekolah Menengah Kejuruan	: SMK Swasta Josua Medan	Tamat Tahun 2017
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)	

Medan, Juli 2022

Dea Rosmayani

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2537/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 31/1/2022

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Dea Rosmayani
NPM	: 1805170034
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah :
1. Terjadi penurunan pajak rekame, sementara nilai pendapatan asli daerah mengalami peningkatan.
2. Rendahnya penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah.
3. Kurang efektifnya pengawasan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah.

Rencana Judul :
1. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tinjau Dari Masa Pandemi COVID-19
2. Pengaruh Potensi Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap PendapatanAsli Daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Dea Rosmayani)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2537/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/1/2022

Nama Mahasiswa	: Dea Rosmayani
NPM	1805170034
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	:31/1/2022
Nama Dosen pembimbing*)	: M. Firza Alpi, SE., M.Si (07 Februari 2022)
Judul Disetujui**)	: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi pada Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

Medan, 14 Februari 2022

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Dosen Pembimbing

M. Firza Alpi, SE., M.Si

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah kembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ... H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	DEA ROSMAYANI
NPM	:	1805170034
Tempat.Tgl. Lahir	:	TERANTAM RIAU 07 JUNI 1999
Program Studi	:	Akuntansi / ~~Manajemen~~
Alamat Mahasiswa	:	JL GUNUNG MAS NO 10 MEDAN
Tempat Penelitian	:	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I
Alamat Penelitian	:	JL SUKA MULIA NO 17A AUR KEC MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/~~Sekretaris~~ Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zuida Hanum, SE.M.Si)

Wassalam
Pemohon

(DEA ROSMAYANI)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 559/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Dea Rosmayani
N P M	: 1805170034
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi	: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur
Dosen Pembimbing	: **M. Firza Alpi, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi *dan Bisnis UMSU.*
2. Pelakasanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan **" BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal **: 14 Maret 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1442 H
14 Maret 2022 M

Dekan

Dr. Jahuri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal

CS Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 555/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 11 Sya'ban 1442 H
Lampiran : 14 Maret 2022 M
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, 20151
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami *memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa* kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: *Dea Rosmayani*
Npm	: 1805170034
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Skripsi	: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

H. Jaenri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal

CS Dipindai dengan CamScanner

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Sen, 21 Mar 2022 pukul 07.58
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: dearosmayanii07@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR, KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor	: S-117/RISET/WPJ.01/2022 Medan , 21 Maret 2022
Sifat	: Biasa
Hal	: Persetujuan Izin Riset

Yth **Dea Rosmayani**
Perum. Kantor Kebun Terantam (Riau)

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01926-2022** pada **14 Maret 2022**, dengan informasi:

NIM	: 1805170034
Kategori riset	: Gelar-S1
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset	: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Timur
Izin yang diminta	: Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur,** sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **21 Maret 2022 s/d 20 September 2022**;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian Izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bismar Fahlerie

sadar pajak

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Dea Rosmayani
N.P.M : 1805170034
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : M. Firza Alpi, S.E., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	Latar belakang masalah data dan penelitian.	4/09-2022	
Bab II	perbanyak theory/ pengutaan antar variabel	7/09-2022	
Bab III	kerangka konsep. populasi dan sampel	14/09-2022	
Daftar Pustaka	mendeley.	19/09-2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Data numeri / kuesioner.	19/09-2022	
Persetujuan Seminar Proposal	ACC Seminar.	19/09-2022	

Medan, 14 April 2022
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(M. Firza Alpi, S.E., M.Si.)

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc.Prof.Dr.Zulia Hanum S.E., M.Si.

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini ***Rabu, 20 April 2022*** telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama	: ***Dea Rosmayani***
NPM.	: 1805170034
Tempat / Tgl.Lahir	: Terantam (Riau), 07 Juni 1999
Alamat Rumah	: Jln. Gn. Mas No.10 Medan
Judul Proposal	: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	Perbaiki Rumusan masalah .....
Bab II	Perbaiki sub judul dan gambar di kerangka konseptual. .....
Bab III	Perbaiki definisi operasional, populasi dan sampel. .....
Lainnya	.....
Kesimpulan	(Perbaikan Minor) Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, ***20 April 2022***

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si	Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	**Pembanding**
M. Firza Alpi, SE., M.Si	Dr. Widya Astuti, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,QIA.,CPA

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari ***Rabu. 20 April 2022*** menerangkan bahwa:

Nama	: Dea Rosmayani
NPM	: 1805170034
Tempat / Tgl.Lahir	: Terantam (Riau), 07 Juni 1999
Alamat Rumah	: Jln. Gn. Mas No.10 Medan
Judul Proposal	: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : ..M.Firza Alfi, SE, M.Si

Medan, 20 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si	Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	Pembanding
M. Firza Alpi, SE., M.Si	Dr. Widya Astuti, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,QIA.,CPA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 1384/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
H a l : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 06 Dzulqaidah 1443 H
06 Juni 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk ***melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V,*** dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Dea Rosmayani
N P M	: 1805170034
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur.

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

H. Jaluri, SE., MM., M.Si
NIDN : **0109086502**

Tembusan :
1. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner
QS STARS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-20/WPJ.01/KP.05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a	:	Iman Pinem
NIP	:	19680916 199310 1 001
Jabatan	:	Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa

N a m a	:	Dea Rosmayani
NIM	:	1805170034
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi	:	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan dari tanggal 14 Maret 2022 s.d. 31 Maret 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I nomor S-135/RISET/WPJ.01/2022 tanggal 31 Maret 2022).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 08 Juni 2022
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Iman Pinem

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN
Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
http://perpustakaan.umsu.ac.id perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 760/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama	**: Dea Rosmayani**
NPM	**: 1805170034**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan	**: Akuntansi**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Dzulqa'dah 1443 H.
16 Juni 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M,Pd

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap	: Dea Rosmayani
NPM	: 1805170034
Tempat/Tgl. Lahir	: Terantam,07 Juni 1999
No. KTP (NIK)	: 1401124706990007
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis UMSU
Program Studi	: Akuntansi / Manajemen / IESP
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat Rumah	: Jl. Gunung Mas, No.10
Pekerjaan/Instansi	: -
Alamat Kantor	: -

Melalui surat permohonan tertanggal : 2022 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. **Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.**
2. **Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji**
3. **Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.**
4. **Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 2022

Saya yang Menyatakan

Dea Rosmayani

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap	: Dea Rosmayani
N P M	: 1805170034
Tempat/Tgl. Lahir	: Terantam,07 Juni 1999
No. KTP (NIK)	: 1401124706990007
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis UMSU
Program Studi	: Akuntansi
Alamat Rumah	: Jl. Gunung Mas, No.10

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan / lampirkan dalam melengkapi berkas Sidang Meja Hijau adalah benar dan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, 2022

Dea Rosmayani

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Dea Rosmayani

NPM : 1805170034

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
   - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
   - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, Juli 2022

Pembuat Pernyataan

Dea Rosmayani

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.